



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) BPKPAD TAHUN 2024

R

I

S

K

STRATEGIS



scan me for softcopy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis. Yaitu pengendalian terhadap risiko-risiko strategis dan pengendalian terhadap risiko-risiko operasional.

Melalui dokumen RTP Strategis ini, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, produktif, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP Strategis ini akan selalu diselaraskan seiring berjalannya waktu dan kegiatan, sehingga masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus karena belum semua risiko yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dapat serta merta diidentifikasi, dianalisis dan disusun kegiatan pengendaliannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk selalu melakukan penyempurnaan dan mengimplementasikannya.

Temanggung,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah,


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	7
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI	7
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	15
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	17
A. PENETAPAN TUJUAN	17
B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO	18
C. ANALISIS RISIKO.....	20
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN	22
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN.....	23
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	26
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN	27
BAB VI PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian	8
Tabel II. 2	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian <i>Intern Control Environment Evaluation</i> (CEE)	9
Tabel II. 3	Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Pada BPKPAD Kab Temanggung tahun 2023	14
Tabel II. 4	Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen	14
Tabel II. 5	Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BPKPAD Kab Temanggung	15
Tabel III. 1	Penetapan konteks Risiko Strategis BPKPAD Kab Temanggung tahun 2024-2026	18
Tabel III. 2	Hasil Identifikasi Risiko	13
Tabel III. 3	Skala Pengukuran Kemungkinan Risiko	20
Tabel III. 4	Skala Pengukuran Dampak Risiko	20
Tabel III. 5	Kriteria Penerimaan Risiko	20
Tabel III. 6	hasil analisis risiko Strategis pada BPKPAD	21
Tabel III. 7	Hasil dari Analisis risiko	21
Tabel III. 8	uraian pengendalian yang sudah ada di BPKPAD	23
Tabel III. 9	RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian	23
Tabel III. 10	RTP atas Risiko Strategis	25
Tabel IV. 1	Rancangan Informasi dan Komunikasi	26
Tabel V. 1	Pemantauan Kegiatan Pengendalian <i>Intern</i> yang Dibutuhkan	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju *Good Governance* yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem pengendalian *Intern* yang memadai serta dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian *Internal* dalam mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut/langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP).

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian *Intern* maka BPKPAD Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Tindak Pengendalian Strategis sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta untuk menciptakan *good governance* yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, BPKPAD memiliki tujuan **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi”** dengan sasaran **“Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”**. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut serta menyelesaikan permasalahan urusan pemerintahan maka penyusunan Rencana Tindak Pengendalian strategis BPKPAD diurusan Pemerintahan Bidang keuangan dengan Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Opini WTP atas LKPD, (2) Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- k. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
- m. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- p. pengarah, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis BPKPAD merupakan salah satu bagian dari tahapan pengelolaan risiko yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis BPKPAD yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra BPKPAD) tahun 2024-2026. Untuk mengelola risiko strategis tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
5. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKPAD periode 2024-2026 dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam

rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara umum memiliki fungsi strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai misi 3 yaitu: **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”**.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi”**. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel”** dengan indikator sasaran :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan dengan target 15,5 ;
2. Opini BPK atas LKPD dengan target WTP.

Rencana tindak pengendalian dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis Tahun 2024-2026 ini difokuskan pada pengendalian dan antisipasi risiko dalam rangka mendukung sasaran-sasaran strategis organisasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang tertuang dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pengelolaan risiko strategis pada BPKPAD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian *Intern* dalam lingkungan kerjanya, melalui 9 (sembilan) sub unsur antara lain:

- a. penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan Intern pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dalam mengidentifikasi kelemahan lingkungan Pengendalian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen;
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE);
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

2. Penilaian Risiko, yang terdiri :

Penilaian Risiko dilakukan melalui 3 (tahap) kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa

yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- 2) Melakukan validasi risiko;
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di *Internal* organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

5. Pemantauan, yang terdiri:

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.
- c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian *Intern*. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian *Intern* dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian *Intern* yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif melalui 9 (sembilan) sub unsur seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya meliputi:

- a. penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan *Intern* pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan penilaian lingkungan pengendalian melalui langkah-langkah berikut ini :

1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
Persiapan-persiapan yang dilakukan Antara lain adalah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti Laporan Hasil Reviu (LHR) terkait kinerja yang ada pada BPKPAD serta menyiapkan lembar kuisisioner/gform terkait survey lingkungan pengendalian yang akan dilaksanakan beserta kertas kerja penyusunan Dokumen RTP.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

3. Survei Terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survey ini dilakukan melalui kuesioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) yang dibagikan dan diisi oleh seluruh pejabat struktural dan staff BPKPAD Kab Temanggung dengan tujuan mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian pada BPKPAD Kab Temanggung dengan kriteria skoring sebagai berikut :

Tabel II. 1
Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan
1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Apabila Modus yang didapatkan dari hasil skoring menunjukkan hasil 3 dan 4 maka “Memadai” dan apabila modus menunjukkan hasil 1 dan 2 maka “Kurang memadai”.

4. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan kuisisioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) yang telah dibagikan kepada PNS BPKPAD. Dari 62 orang PNS BPKAD, 50 orang telah mengisi kuisisioner tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II. 2
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN *INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)*

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUISIONER CEE																							
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50			
a	b	c																															d																							
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																															3	Memadai																							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	1	3	4	4	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	1	2	4	4	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	4	2	1	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	4	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3		
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	2	4	1	3	4	4	3	1	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																															3	Memadai																							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	2	3	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3				

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUISIONER CEE																					
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	3	1	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	1	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	1	2	2	4	3		
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																															3	Memadai																					
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	4	1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	1	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3		
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	4	1	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3		
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	1	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	1	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	3	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3		
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3		
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3		

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUOSIONER CEE																					
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	4	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																															3	Memadai																					
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	3	3	3	2	4	3	4	3	1	3	3	2	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3		
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																															3	Memadai																					
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	2	3	2	3	2	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3			
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																															3	Memadai																					

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUISIONER CEE																					
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3			
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	4	3				
4	Pemda telah mengInternalisasi budaya sadar risiko	4	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	4	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3			
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	4	4	2	2	3	4	2	4	4	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3		
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	2	4	4	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3	4	4	1	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	1	3	4	3		
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																															3	Memadai																					
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3			
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3		

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUISIONER CEE																						
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50		
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3		
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	4	2	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3			
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																															3	Memadai																						
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3			
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3

Berdasarkan hasil pengisian pada table II.2 penilaian terhadap lingkungan pengendalian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut:

Tabel II. 3
Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Pada BPKPAD Kab Temanggung tahun 2023

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;	Memadai
2	Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;	Memadai
3	Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;	Memadai
4	Terbentuknya struktur organisasi yang sesuai;	Memadai
5	Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;	Memadai
6	Terwujudnya penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat;	Memadai
7	Terwujudnya peran aparat pengawasan <i>Intern</i> ;	Memadai
8	Terwujudnya hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah.	Memadai

Berdasarkan table di atas, evaluasi lingkungan pengendalian pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum dari 8 (delapan) sub unsur memiliki kondisi yang “Memadai”. Meskipun penilaian lingkungan pengendalian melalui kuisisioner *Control Enviroment Evaluation (CEE)* didapatkan hasil yang “memadai” tetapi penilaian lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen dan dari hasil diskusi *Internal*, terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai antara lain :

Tabel II. 4
Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Renstra Perubahan 2019-2023	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah	Komitmen terhadap Kompetensi
2	Rapat <i>Internal</i> seluruh Karyawan BPKPAD	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu dan disiplin dalam berpakaian (atribut)	Penegakan integritas dan nilai etika
3	R/133.LHR/700/003/VII/2023	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
4	R/062.LHR700/003/V/2023	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
		Belum optimalnya tapping box	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Belum optimalnya penagihan tunggakan PBB P2	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
5	R/095.LHR700/003/VI/2023	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Komitmen terhadap Kompetensi
6	R/183.LHR700/003/IX/2023	Perangkat Daerah belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Perangkat Daerah belum memperbarui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbarui	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Berdasarkan data yang telah dibahas pada point sebelumnya, atas lingkungan pengendalian dengan pendekatan kuisisioner *Control Environment Evaluation* (CEE) yang menunjukkan hasil penilaian memadai, namun hasil penilaian *Control Environment Evaluation* (CEE) berdasarkan dokumen terdapat hasil penilaian yang kurang memadai. Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel II. 5
Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BPKPAD Kab Temanggung

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu	Dievaluasi secara berkala dalam apel pagi dan rapat berkala	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah	Pengembangan kompetensi melalui pengusulan diklat pegawai/Workshop	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Melakukan Peninjauan besaran satuan harga pada Draft Peraturan Bupati tentang SSH dan SBU, ASB, dan HSPK Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Presiden	Kepala BPKPAD	Triwulan II dan Triwulan III tahun 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020		
III	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan			
1	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Menyusun Perubahan Perbup tentang penghapusan piutang daerah dan menyusun SOP penghapusan piutang daerah serta SOP Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan Pajak	Kepala BPKPAD	Triwulan I tahun 2024
2	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Kepala BPKPAD	Triwulan II tahun 2024
IV	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait			
1	Belum optimalnya tapping box	Melaksanakan Pemantauan terkait pemasangan tapping box pada Restoran, hotel dsb yang menjadi obyek Pajak Daerah	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Belum Optimalnya Penagihan Tunggakan PBB	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke desa dan kelurahan	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
3	PD belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	Membuat surat kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pembantu dengan Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD Kabupaten Temanggung serta Laporan Barang Pengguna	Kepala BPKPAD	Triwulan selama tahun 2024
4	PD belum memperbaharui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	Membuat Surat Edaran kepada semua Perangkat Daerah tentang update data-data kendaraan dinas dan usulan penghapusan kendaraan dinas	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
5	terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbarui	Membuat dan/atau memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa untuk aset Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disewa oleh pihak lain	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan penilaian risiko. Pada tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran BPKPAD Kab Temanggung, maka ditetapkan Indikator Sasaran yaitu:

- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan dengan Target 15,5% ; dan
- Opini BPK atas LKPD dengan target WTP

Kegiatan Pengendalian yang diuraikan dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko strategis ini terbatas pada kegiatan pengendalian untuk menangani risiko–risiko strategis yang ditetapkan dalam renstra BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dengan menetapkan konteks risiko sebagai berikut :

Tabel III. 1

Penetapan konteks Risiko Strategis BPKPAD Kab Temanggung tahun 2024-2026

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung (BPKPAD)			
Tahun Penilaian	: 2024			
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2024-2026			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang Keuangan			
Sumber Data	: Renstra Tahun 2024-2026			
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.			
Sasaran Strategis	: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel			
IKU Renstra OPD	no	IKU	satuan	Target tahun 2026
	1	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP
	2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	%	16
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Keterbukaan Informasi.</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel</p> <p>IKU Strategis: Opini BPK atas LKPD, Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah</p>			

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain: kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko pencapaian tujuan dan sasaran BPKPAD Kabupaten Temanggung, terdapat risiko-risiko untuk ditangani oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung yang digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel III. 2
Hasil Identifikasi Risiko

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. sasaran strategis : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Masih rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah	RSO.23.37.29.01	Kepala BPKPAD	Rendahnya potensi pajak daerah	Eksternal	UC	Pendapatan Asli Daerah yang rendah mengakibatkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat	Pemerintah Daerah
						Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah	Internal	C	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pajak daerah menyebabkan pendapatan pajak daerah tidak optimal	Pemerintah Daerah
		Opini BPK atas LKPD	Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD	RSO.23.37.29.02	Kepala BPKPAD	Ketidakpatuhan terhadap UU	Perangkat Daerah	C	opini WTP dari BPK atas LKPD merupakan salah satu indikator utama untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat sehingga apabila opini WTP tidak terpenuhi akan mempengaruhi penerimaan Dana Insentif Fiskal kepada Pemda	SKPD dan Pemda
						Ketidaksesuaian dengan SAP				
Ketidakefektifan SPI										
Ketidacukupan pengungkapan pada CaLK										

C. ANALISIS RISIKO

Setelah risiko-risiko diidentifikasi, selanjutnya adalah memeringkat risiko dengan cara memberikan skor pada masing-masing resiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian agar dapat dikelola secara efektif. Analisis risiko ini untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Berikut ini merupakan skala dalam mengukur kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di BPKPAD mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut seperti yang digambarkan pada table berikut ini :

Tabel III. 3
Skala Pengukuran Kemungkinan Risiko

Skala	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Kemungkinan Kecil/Jarang
3	Kemungkinan Besar/ Sering
4	Hampir pasti Terjadi/ Sangat Sering

Tabel III. 4
Skala Pengukuran Dampak Risiko

Skala	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Rendah
3	Besar
4	Luar Biasa

Tabel III. 5
Kriteria Penerimaan Risiko

Skala	Keterangan
1-2	Dapat Diterima
3-4	Dapat Diterima
6-9	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko dengan memberikan skor pada masing-masing risiko strategis yang telah teridentifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung :

Tabel III. 6
hasil analisis risiko Strategis pada BPKPAD

No.	Risiko	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis BPKPAD				
1	Masih rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah	RSO.23.37.29.01	3,00	4,00	12,00
2	Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD	RSO.23.37.29.02	4,00	3,00	12,00

Berdasarkan tabel diatas, daftar kemungkinan risiko yang teridentifikasi masing-masing mendapatkan skor dampak risiko sebesar 12 dimana kedua risiko tersebut diperlukan pengendalian yang sangat baik. Setelah mengetahui skala risiko dari hasil kombinasi skala dampak dan skala kemungkinan kemudian menganalisis risiko dan diperoleh informasi terkait risiko prioritas sebagai berikut :

Tabel III. 7
Hasil dari Analisis risiko

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis BPKPAD					
1	Masih rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah	RSO.23.37.29.01	12	Kepala BPKPAD	Rendahnya potensi pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah yang rendah mengakibatkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat
2	Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD	RSO.23.37.29.02	12	Kepala BPKPAD	Ketidakpatuhan terhadap UU Ketidaksihonestan dengan SAP	opini WTP dari BPK atas LKPD merupakan salah satu indikator utama untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal dari

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
					Ketidakefektifan SPI	Pemerintah Pusat sehingga apabila opini WTP tidak terpenuhi akan mempengaruhi penerimaan Dana Insentif Fiskal kepada Pemda
					Ketidakcukupan pengungkapan pada CaLK	

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPKPAD dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko strategis BPKPAD dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko
2. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh BPKPAD untuk menangani risiko strategis.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh BPKPAD atas risiko strategis yang dinilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 8
uraian pengendalian yang sudah ada di BPKPAD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
a	b	c	d	e
II Risiko Strategis BPKPAD				
1	Masih rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah	RSO.23.37.29.01	Optimalisasi PAD dengan melakukan Penagihan dan Pendataan Obyek Pajak, Desk, Sosialisasi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak
2	Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD	RSO.23.37.29.02	Pendampingan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah, Sosialisasi, Desk, Perbup No 56 tahun 2023 terkait Kebijakan Akuntansi	Kurangnya perhatian secara berjenjang dari Perangkat Daerah

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Langkah kerja dalam menyusun RTP sebagai berikut :

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Meskipun dalam survei persepsi melalui kuesioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) didapatkan hasil kondisi lingkungan pengendalian telah memadai, tetapi upaya untuk terus melakukan perbaikan masih dibutuhkan. Berikut ini merupakan RTP lingkungan pengendalian yang masih perlu dilakukan :

Tabel III. 9
RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu	Dievaluasi secara berkala dalam apel pagi dan rapat berkala	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
II Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset	Pengembangan kompetensi melalui pengusulan diklat pegawai/Workshop,	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Daerah	Rekomendasi Tugas Belajar		
2	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Melakukan Peninjauan besaran satuan harga pada Draft Peraturan Bupati tentang SSH dan SBU, ASB, dan HSPK Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020	Kepala BPKPAD	Triwulan II dan Triwulan III tahun 2024
III	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan			
1	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Menyusun Perubahan Perbup tentang penghapusan piutang daerah dan menyusun SOP penghapusan piutang daerah serta SOP Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan Pajak	Kepala BPKPAD	Triwulan I tahun 2024
2	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Kepala BPKPAD	Triwulan II tahun 2024
IV	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait			
1	Belum optimalnya tapping box	Melaksanakan Pemantauan terkait pemasangan tapping box pada Restoran, hotel dsb yang menjadi obyek Pajak Daerah	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Belum Optimalnya Penagihan Tunggakan PBB	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke desa dan kelurahan	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
3	PD belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	Membuat surat kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pembantu dengan Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD Kabupaten Temanggung serta Laporan Barang Pengguna	Kepala BPKPAD	Triwulanan selama tahun 2024
4	PD belum memperbaharui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	Membuat Surat Edaran kepada semua Perangkat Daerah tentang update data-data kendaraan dinas dan usulan penghapusan kendaraan dinas	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
5	terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbarui	Membuat dan/atau memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa untuk aset Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disewa oleh pihak lain	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024

2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

Berikut ini merupakan rencana Tindak Pengendalian yang akan dilakukan untuk mencegah risiko-risiko strategis terjadi :

Tabel III. 10
RTP atas Risiko Strategis

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	f	g	h
II	Risiko Strategis BPKPAD				
1	Masih rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah	RSO.23.37.29.01	Optimalisasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD	RSO.23.37.29.02	Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Kepala BPKPAD	Triwulan III dan IV

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun seperti yang dijelaskan dalam table di bawah ini

Tabel IV. 1
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	Optimalisasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Melalui Surat dinas dan media elektronik, tatap muka langsung	Kepala BPKPAD dan Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Wajib Pajak, SKPD pengampu PAD	Januari-Desember 2024
2	Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas, tatap muka langsung	Kepala BPKPAD dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan	SKPD	Triwulanan

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian *Intern* pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian *Intern* yang terpasang telah berjalan efektif, mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang menyatu dengan kegiatan operasional/sehari-hari Instansi Pemerintah. Oleh karena itu mekanisme pemantauan atas pengendalian tertuang dan menyatu dalam pedoman/kebijakan dan SOP yang dibuat atau diperbaiki tersebut diatas, sehingga tidak memerlukan Pedoman Pemantauan Berkelanjutan tersendiri. Pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung, pimpinan instansi pemerintah maupun pegawai lain melalui mekanisme saling uji, supervisi pelaksanaan tugas/sidak, rekonsiliasi, evaluasi, reviu berjenjang dan sebagainya antara lain:

- a. Pemantauan atas penegakan kode etik/aturan perilaku.
Dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik dan Aturan Perilaku, teman sejawat dan Masyarakat melalui sarana pengaduan atau secara langsung.
- b. Pemantauan atas Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Aturan Kepegawaian Lain.
Mekanisme pemantauan berkelanjutan atas standar kompetensi, *database* kepegawaian dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai melalui penetapan indikator kinerja.
- c. Pemantauan atas pelaksanaan SOP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari petugas verifikator/ penanggungjawab/atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme yang diatur dalam SOP.

Rincian pemantauan berkelanjutan atas kegiatan pengendalian *Intern* yang akan dilakukan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel V. 1
Pemantauan Kegiatan Pengendalian *Intern* yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	Optimalisasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Surat dinas, tatap muka, dan media elektronik seperti Whatsapp, telepon, dll	Kepala BPKPAD dan Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Setiap Bulan
2	Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan secara rutin melalui rakor Triwulanan - Pembinaan ke Perangkat Daerah - Komunikasi Melalui media elektronik 	Kepala BPKPAD dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Setiap Bulan, Triwulan, dan Tahunan

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh :

a. Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada PD dengan tujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian *Intern* yang terpasang telah berjalan efektif. Uraian rinci tentang evaluasi yang akan dilaksanakan akan dibahas dalam RTP PD Inspektorat.

b. Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK pada saat pelaksanaan audit.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

a. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun *Internal*, setiap unit kerja PD melaksanakan tindak lanjutnya.

b. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana Perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh Karena itu guna ketercapaian tujuan maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Controll Self Aessment*) melaksanakan perbaikan RTP.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan rencana untuk memitigasi/mengedalikan risiko-risiko yang kemungkinan muncul dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKPAD Kab Temanggung selama penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis yang tertuang dalam dokumen RTP Strategis ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

- a. berdasarkan penilaian lingkungan pengendalian melalui kuisisioner *Control Environment Evaluation* (CEE) didapatkan hasil yang sudah “memadai” tetapi penilaian lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen dan dari hasil diskusi *Internal*, terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.
- b. Kemudian berdasarkan penilaian risiko-risiko strategis atas tujuan dan sasaran BPKPAD yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2026 didapatkan dua risiko strategis yaitu Risiko Tidak mendapatkan Opini WTP dari BPK atas LKPD, dan Masih rendahnya persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dokumen RTP Strategis ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian *Intern* agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran dan akan menjadi dokumen yang terus-menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di BPKPAD Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dan diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah,



TRI WINARNO, SE,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

LAMPIRAN